



PUTUSAN
Nomor 0030/Pdt.G/2018/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalur III, Poros, RT. 002, RW. 004, Desa Beringin Makmur, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Lintas Timur Toko Uniang RT. 003, RW. 001, Kelurahan Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 0030/Pdt.G/2018/PA.Pkc, tanggal 15 Januari 2018 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Maret 2016, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 036/04/III/2016,

Halaman 1 dari 13 halaman. Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda anak satu, sedangkan Tergugat berstatus duda;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di jalur III, Poros, RT. 002 RW. 004, Desa Beringin Makmur, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, sampai Mei 2016, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;

a. Tergugat tidak bertanggung jawab dengan keadaan ekonomi keluarga;

b. Tergugat sering melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Mei 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di jalur III Poros, RT. 002 RW. 004, Desa Beringin Makmur, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, sedangkan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di RT. 002 RW. 002, Kelurahan Ukui Satu, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat, untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Halaman 2 dari 13 halaman. Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar beban biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Majelis, Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada saat sidang kedua dan mediasi saja, sedangkan untuk sidang lanjutan Tergugat tidak lagi hadir dipersidangan hingga putusan ini dibacakan meskipun telah diperintahkan hadir, baik secara langsung dipersidangan maupun melalui relaas panggilan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dimana setiap sengketa perdata yang diajukan di Pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi dengan bantuan Mediator, **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.**, Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi

Halaman 3 dari 13 halaman. Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Februari 2018, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 16 Januari 2018, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban apapun, karena untuk sidang lanjutan hingga putusan ini dibacakan Tergugat tidak hadir lagi dipersidangan, meskipun telah diberitahukan oleh Majelis Hakim dipersidangan secara langsung, maupun melalui relaas panggilan, Tergugat tidak mengirim wakil/kuasanya, dan ternyata tidak hadirnya tersebut bukanlah disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 036/04/III/2016, tertanggal 10 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen oleh pejabat Pos setempat, yang oleh Ketua Majelis setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P dan diparaf;

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pertama, tempat dan tanggal lahir: Cilacap, 05 Oktober 1969, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT. 002, RW. 004, Desa Beringin Makmur, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat. Dan di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Halaman 4 dari 13 halaman. Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Desa Beringin Makmur, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, sampai keduanya berpisah pada pertengahan tahun 2016;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya dua bulan rukun dan harmonis sejak keduanya menikah, setelah itu rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab memberi nafkah kepada Tergugat, Tergugat juga sering bersikap kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2016;
- Bahwa pihak yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat yang pulang ke rumah orang tuanya di Kelurahan Ukui, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak juga meninggalkan harta benda yang dapat digunakan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;

2. Saksi Kedua, tempat dan tanggal lahir: Banyumas, 31 Desember 1961, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT. 004, RW. 001, Desa Beringin Makmur, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat. Dan di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 13 halaman. Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Beringin Makmur, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, sampai keduanya berpisah pada pertengahan tahun 2016;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya dua bulan hidup bersama sejak keduanya menikah, setelah itu Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Ukui dan meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan meninggalkan Penggugat karena sejak saat itu saksi tidak pernah melihat Tergugat berada di rumah kediaman bersamanya dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah kediamannya bersama Tergugat pada bulan Mei 2016;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak juga meninggalkan harta benda yang dapat digunakan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain serta menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan menyatakan tetap dengan dalil gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon diputuskan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Halaman 6 dari 13 halaman. Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan sungguh-sungguh setiap kali persidangan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar berfikir untuk mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Tergugat, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat masih menginginkan perdamaian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 154 R.Bg *juncto*. BAB II Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa setiap sengketa perdata yang diajukan di Pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi dengan bantuan Mediator Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag., Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Mediator tanggal 13 Februari 2018, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkaranya, perkara ini adalah perkara gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkara perkawinan dan berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di di jalur III, Poros, RT. 002 RW. 004, Desa Beringin Makmur, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dan berdasarkan Pasal 49 dan 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut dan relatif ternyata Pengadilan

Halaman 7 dari 13 halaman. Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pangkalan Kerinci berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan sejak bulan Mei 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dengan dalil sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk mengabulkannya sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P serta dua orang saksi yang bernama **Saksi pertama dan kedua**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda bukti P yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 036/04/III/2016, tertanggal 10 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P dan diparaf, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Maret 2016 di Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan

Halaman 8 dari 13 halaman. Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat, karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg, Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan Penggugat di persidangan adalah ibu kandung Penggugat, dan dalam perkara perkawinan di Pengadilan Agama secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan Penggugat di persidangan adalah tetangga Penggugat, dengan demikian saksi tersebut bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan dapat dikatakan telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 10 Maret 2016 di Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan;
2. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali,

Halaman 9 dari 13 halaman. Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejak bulan Mei 2016 Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang, Penggugat tetap tinggal dirumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat;

3. Bahwa sejak perpisahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2) sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, dan sejak bulan Mei 2016 Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang, Penggugat tetap tinggal dirumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Halaman 10 dari 13 halaman. Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum angka (3) pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai

Halaman 11 dari 13 halaman. Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim sependapat untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami **Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Amri Yantoni, S.H.I., M.A.**, dan **Syahrullah, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh **M. Kamaruzzaman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Halaman 12 dari 13 halaman. Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Ketua Majelis

Amri Yantoni, S.H.I., M.A.

Surya Darma Panjaitan, S.H.I.M.H.

Hakim Anggota

Syahrullah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

M. Kamaruzzaman, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp 625.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman. Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2018/PA.Pkc